



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/74/436.1.2/2025

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127);

11. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2025

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/74/436.1.2/2025
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA
1	Wali Kota Surabaya	Pembina I
2	Wakil Wali Kota Surabaya	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Tim Pertimbangan
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
6	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
7	Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, Kecamatan, dan Lurah Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
8	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandie Kota Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya;	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
9	Kepala Bagian Informasi dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi		
10	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator

NO.	KETERANGAN JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA
11	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
12	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
13	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
15	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
16	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
17	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
18	Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2025

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI